



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310



Nomor : 420 / 338 / 2024
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SD NEGERI 5 LAPANG

Lhoksukon, 31 Oktober 2024
28 Rabiul Akhir 1446 H

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 5 Lapang
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 5 Lapang Nomor : 422/ 76 /2024 Tanggal 16 Oktober 2024 Tentang Permohonan Izin Operasional SD Negeri 5 Lapang Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD NEGERI 5 LAPANG
Tahun Pendirian : 1972
NPSN : 10105852
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Lhoksukon Lapang Gampong Merbo Lama, Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
 - c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - h. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaruddin, S.Sos. M.Pd

Wakil Kepala

Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kecamatan Lapang
3. Arsip.